

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 58 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DOKTER PENGUJI KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN
(*MEDICAL EXAMINER/ME*) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian 67.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan, perlu ditetapkan dokter spesialis penerbangan untuk melaksanakan pengujian kesehatan personel penerbangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Dokter Penguji Kesehatan Personel Penerbangan (*Medical Examiner/ME*) di Lingkungan Direktorat Jenderal perhubungan Udara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENETAPAN DOKTER PENGUJI KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN (*MEDICAL EXAMINER/ME*) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERTAMA : Menetapkan Dokter penguji kesehatan personel penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan pengujian kesehatan personel penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokter penguji kesehatan personel penerbangan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. melakukan pengujian kesehatan personel penerbangan dan pemegang sertifikat kesehatan sesuai standar kesehatan penerbangan.
2. mengeluarkan, memperbaharui, menolak dan menarik sertifikat kesehatan untuk seseorang yang kondisi kesehatannya tidak memenuhi standar kesehatan.
3. mengembangkan pengujian terkait hasil kesehatan personel penerbangan.
4. menandatangani sertifikat kesehatan.
5. menguji kembali sertifikat personel penerbangan.
6. melakukan *medical flight test* terhadap penerbang pasca tindakan medis.

KETIGA : Dokter penguji kesehatan personel penerbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggungjawab terhadap hasil pengujian kesehatan personel penerbangan dan melaporkan hasil pengujian kesehatan setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KEEMPAT : Dokter penguji kesehatan personel penerbangan dalam melakukan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.

KELIMA : Dokter penguji kesehatan personel penerbangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 FEBRUARI 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



SUPRASETYO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara;
7. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
8. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP.58 TAHUN 2015
 Tanggal : 24 FEBRUARI 2015

**DOKTER PENGUJI KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Kualifikasi	Kewenangan
1.	<u>dr. INNE YULIAWATI, SpKP</u> NIP.19770720 200604 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Spesialis Kedokteran Penerbangan	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III
2.	<u>dr. INTAN MARISKA, SpKP</u> NIP.19760707 200604 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Spesialis Kedokteran Penerbangan	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III
3.	<u>dr. YULIANA, SpKP</u> NIP.19770924 200812 2 001	Penata (III/c)	Spesialis Kedokteran Penerbangan	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III
4.	<u>dr. SRI ARYANI, FS</u> NIP. 19750518 200712 2001	Penata Tk.I (III/d)	<i>Flight Surgeon</i>	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III
5.	<u>dr. ERMA REZKI H, FS</u> NIP. 19821012 200812 2 003	Penata (III/c)	<i>Flight Surgeon</i>	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III
6.	<u>dr.ERMI WAHYU H, FS</u> NIP. 19821012 200912 2 003	Penata (III/c)	<i>Flight Surgeon</i>	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III
7.	<u>dr. MARIA ANITASARI, FS</u> NIP.19850831 200912 2 004	Penata (III/c)	<i>Flight Surgeon</i>	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III
8.	<u>dr.DOMINIQUE REGGY, FS</u> NIP. 19830317 200912 1 002	Penata (III/c)	<i>Flight Surgeon</i>	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III
9.	<u>dr. DYAH PURWANINGRUM, FS</u> NIP. 19801031 201012 2 002	Penata (III/c)	<i>Flight Surgeon</i>	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III
11.	<u>dr. KARTINI UTAMI N, FS</u> NIP. 19821108 201012 2 002	Penata (III/c)	<i>Flight Surgeon</i>	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III

12.	<u>dr. ARIANTI NURCAHYANI, FS</u> NIP. 19840330 201012 2 003	Penata (III/c)	<i>Flight Surgeon</i>	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III
13.	<u>dr. OLOAN HASIHOLAN, FS</u> NIP. 19760915 201012 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	<i>Flight Surgeon</i>	Penguji Kesehatan Kelas I, II, dan III

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



SUPRASETYO